

# LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM.79 TAHUN 2011

Tanggal : 10 AGUSTUS 2011

---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia penerbangan di Indonesia yang ditandai dengan beroperasinya beberapa perusahaan penerbangan (*airline*) baru sebagai dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang memberikan perlindungan kepada konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan usaha tidak sehat dan ketersediaan jasa angkutan udara semakin meningkat serta iklim usaha penerbangan menjadi lebih kompetitif.

Dengan semakin prospektifnya usaha jasa angkutan udara, Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang penerbangan yang wajib memiliki sertifikat atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk pekerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bahwa penyedia jasa penerbangan dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang penerbangan wajib mempekerjakan personil penerbangan yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi, serta menyusun program pelatihan di bidang penerbangan dan meningkatkan kompetensi personel penerbangan.

Sebagai organisasi publik, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar di tuntut mampu memberi pelayanan kepada masyarakat yang lebih berkualitas, sehingga diharapkan dapat berperan serta dalam agenda *Road Map to Zero Accident* melalui peningkatan sarana, prasarana dan tenaga pendidik guna mendukung kegiatannya mencetak taruna penerbangan yang memiliki kompetensi, lisensi dan daya saing tinggi.

Upaya untuk peningkatan hal - hal tersebut di atas dirasakan belum optimal karena ketersediaan dana penyelenggaraan diklat yang disediakan oleh Pemerintah melalui DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, setiap tahunnya masih belum mampu menampung peningkatan animo masyarakat yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar.

Oleh karena itu Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar dituntut untuk mampu menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) melalui optimalisasi berbagai potensi yang ada, serta dengan memperhitungkan peluang dan kendala serta diharapkan mampu meningkatkan pencapaian kinerja ke arah yang lebih baik.

Dalam upaya mewujudkan lulusan yang berkualitas, Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar perlu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah dengan pedoman standar pelayanan minimal yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain :

1. Mutu lulusan merupakan ukuran kualitas siswa didik di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar.
2. Ketepatan waktu merupakan nilai rentang waktu proses belajar mengajar untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
3. Biaya terjangkau merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menempuh materi pendidikan yang diperoleh.
4. Ketersediaan pelayanan dan kepuasan tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya merupakan jumlah sarana dan prasana dalam menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar.
5. Mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui pemantauan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan yang diberikan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Standar Pelayanan Minimal Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar adalah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan dasar dan meningkatkan kualitas lulusan melalui penetapan tolok ukur yang harus dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan di setiap jenis dan jenjang profesi penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa pendidikan.

### **2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar adalah dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dan sebagai kontrol masyarakat terhadap pelayanan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar .

## **C. PERSYARATAN BADAN LAYANAN UMUM**

### **1. Pelayanan Substantif**

- a. menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan :
  - 1) menyediakan barang dan/jasa untuk layanan umum;
  - 2) mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau untuk layanan umum; dan/atau
  - 3) mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- b. bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang/jasa public (*quasi public goods*);
- c. dalam melakukan kegiatannya tidak mengutamakan mencari keuntungan.

2. Persyaratan Teknis
  - a. Kinerja pelayanan layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan Menteri/Pimpinan lembaga;
  - b. Kinerja keuangan satker yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
3. Persyaratan Administratif
  - a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. pola tata kelola;
  - c. rencana strategi bisnis;
  - d. laporan keuangan pokok;
  - e. standar pelayanan minimum;
  - f. laporan audit terakhir (bila telah diaudit) atau membuat pernyataan bersedia diaudit secara independen.

## **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ATKP Makassar terdiri atas :

1. Kesiapan SDM.
2. Kesiapan sarana dan prasarana.
3. Proses penerimaan calon peserta diklat.
4. Proses pembelajaran.
5. Proses evaluasi pendidikan dan sertifikasi di setiap jenjang tanpa meninggalkan kualitas pelayanan dan ketepatan waktu.
6. Efisiensi biaya dan legalitas pelaksanaannya.

## **F. PENGERTIAN**

### **1. Standar Pelayanan Minimal**

Adalah suatu standar dengan batasan-batasan tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan diklat dengan memperhatikan pelayanan dasar dengan mengedepankan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, kepuasan pengguna jasa diklat, efisiensi dan efektivitas.

### **2. Indikator Kinerja**

Adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan serta status dan memungkinkan dilakukan pengukuran perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu target pencapaian Program.

### **3. Jenis Pelayanan**

Adalah Pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam pelaksanaan diklat pembentukan teknisi penerbangan dan diklat keahlian penerbangan.

### **4. Diklat Pembentukan Teknisi Penerbangan**

Adalah Diklat pembentukan kompetensi profesi penerbangan bagi peserta didik yang terdiri dari jurusan Teknik Penerbangan, Keselamatan Penerbangan dan Manajemen Penerbangan.

### **5. Diklat Teknis Fungsional**

Adalah Diklat penerbangan yang berbasis kompetensi keahlian penerbangan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan khusus peserta diklat.

### **6. Kurikulum**

Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, yang terdiri dari kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).